



PUTUSAN

Nomor 125 /Pdt.G/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembagian warisan yang diajukan oleh :

Hj. Sitti Sarah Jusuf Binti Syafruddin, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di RT.004/RW.001, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor HP: 081 226 269 311, selanjutnya disebut Penggugat I;

Syaifullah M Bin Jusuf, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Ekonomi (S1), Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di RT.004/RW.001, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor HP : 081 246 806 798 selanjutnya disebut Penggugat II;

Melawan

Siti Rabiah Binti Yusuf Alias Siti Rabiah Binti Jusuf , Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Ekonomi (S2), Pekerjaan Dosen, Tempat Tinggal di Dsn Gondang, RT.004/RW.001, Kelurahan Tegal Gondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Nomor HP : 081 234 504 261, selanjutnya disebut Tergugat I;

Sitti Syahrani Binti Jusuf, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di GG Karya, RT.002/RW.000, Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi



Kalimantan Timur, Nomor HP: 081 241 184 188, selanjutnya disebut Tergugat II;

Sitti Marwiah Binti Jusuf, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana (S1), Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di Jl.R.W.Monginsidi II No.2, RT.019/RW.004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Timur, Nomor HP: 085 237 688 480 selanjutnya disebut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat III di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 16 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 November 1975 Masehi telah berlangsung pernikahan antara YUSUF BIN HASAN SOMBA ALIAS JUSUF BIN HASAN SOMBA dan SITTI SARAH BINTI H SYAFRUDDIN menikah di Kupang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 5/11/1/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat YUSUF BIN HASAN SOMBA ALIAS JUSUF BIN HASAN SOMBA menikah dengan SITTI SARAH BINTI H SYAFRUDDIN berstatus perawan, YUSUF BIN HASAN SOMBA ALIAS JUSUF BIN HASAN SOMBA berstatus perjaka;
3. Bahwa dari pernikahan antara YUSUF BIN HASAN SOMBA ALIAS JUSUF BIN HASAN SOMBA dengan SITTI SARAH BINTI H SYAFRUDDIN, dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SYAIFULLAH M BIN JUSUF, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur : 45 Tahun (Anak Kandung);
- b. SITI RABIAH BINTI YUSUF ALIAS SITI RABIAH BINTI JUSUF, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 41 Tahun (Anak kandung);
- c. SITTI SYAHRANI BINTI JUSUF, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 39 Tahun (Anak kandung);
- d. SITTI MARWIAH BINTI JUSUF, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 33 Tahun, (Anak kandung);

4. Bahwa dari pernikahan YUSUF BIN HASAN SOMBA ALIAS JUSUF BIN HASAN SOMBA dan SITTI SARAH BINTI H SYAFRUDDIN memperoleh harta berupa 6 (Enam) Bidang tanah sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah dengan luas 585 M² yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah dengan nomor sertifikat: 355, yang terletak dahulu desa Oebufu sekarang sudah diganti menjadi Kelurahan Kayu Putih.
- b. Sebidang tanah dengan luas 1.135 M² dengan nomor sertifikat: 1838, yang terletak di kecamatan Maulafa, Kelurahan Naimata, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- c. Sebidang tanah dengan luas 566 M² dengan nomor sertifikat: 1839, yang terletak di kecamatan Maulafa, Kelurahan Naimata, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- d. Sebidang tanah dengan luas 255 M² dengan nomor sertifikat: 1840, yang terletak di kecamatan Maulafa, Kelurahan Naimata, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- e. Sebidang tanah dengan luas 417 M² dengan nomor sertifikat: 1841, yang terletak di kecamatan Maulafa, Kelurahan Naimata, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- f. Sebidang tanah dengan luas 220 M² dengan nomor sertifikat: 1842, yang terletak di kecamatan Maulafa, Kelurahan Naimata, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Bahwa suami dan ayah dari para penggugat dan para tergugat yang bernama **JUSUF SOMBA** meninggal dunia di Larantuka pada tanggal 30 Maret 2019, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Sakit dan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Kematian Nomor: 5371-KM-24042019-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 24 April 2019 dan selanjutnya disebut Almarhum;

6. Bahwa pasca meninggalnya suami dan ayah dari para penggugat dan para tergugat, meninggalkan warisan berupa 6 (Enam) Bidang tanah sebagai berikut :

6.1. Sebidang tanah dengan luas 585 M² yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah dengan nomor sertifikat: 355, yang terletak dahulu desa Oebufu sekarang sudah diganti menjadi Kelurahan Kayu Putih, yang batas-batasnya sebagai berikut :

sebelah utara berbatasan dengan tanah Dewa Tungga

sebelah timur berbatasan dengan tanah Dedi Saubaki

sebelah selatan berbatasan dengan tanah Toko Piet

sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya

6.2. Sebidang tanah dengan luas 1.135 M² dengan nomor sertifikat: 1838, yang terletak di kecamatan Maulafa, Kelurahan Naimata, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang batas-batasnya sebagai berikut :

sebelah utara berbatasan dengan tanah Johannes Balboro dan Samuel Bait

sebelah timur berbatasan dengan tanah Soleman Abjena

sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya

sebelah barat berbatasan dengan tanah Lodia Boik. S.pd, Yusuf Miha Balo dan Musa Jacob

6.3. Sebidang tanah dengan luas 566 M² dengan nomor sertifikat: 1839, yang terletak di kecamatan Maulafa, Kelurahan Naimata, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang batas-batasnya sebagai berikut :

sebelah utara berbatasan dengan tanah Johannes Balboro dan Samuel Bait

sebelah timur berbatasan dengan tanah Soleman Abjena

sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya



sebelah barat berbatasan dengan tanah Lodia Boik. S.pd, Yusuf Miha Balo dan Musa Jacob

6.4. Sebidang tanah dengan luas 255 M² dengan nomor sertifikat: 1840, yang terletak di kecamatan Maulafa, Kelurahan Naimata, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang batas-batasnya sebagai berikut :

sebelah utara berbatasan dengan tanah Johannes Balboro dan Samuel Bait

sebelah timur berbatasan dengan tanah Soleman Abjena

sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya

sebelah barat berbatasan dengan tanah Lodia Boik. S.pd, Yusuf Miha Balo dan Musa Jacob

6.5. Sebidang tanah dengan luas 417 M² dengan nomor sertifikat: 1841, yang terletak di kecamatan Maulafa, Kelurahan Naimata, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang batas-batasnya sebagai berikut :

sebelah utara berbatasan dengan tanah Johannes Balboro dan Samuel Bait

sebelah timur berbatasan dengan tanah Soleman Abjena

sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya

sebelah barat berbatasan dengan tanah Lodia Boik. S.pd, Yusuf Miha Balo dan Musa Jacob

6.6. Sebidang tanah dengan luas 220 M² dengan nomor sertifikat: 1842, yang terletak di kecamatan Maulafa, Kelurahan Naimata, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang batas-batasnya sebagai berikut :

sebelah utara berbatasan dengan tanah Johannes Balboro dan Samuel Bait

sebelah timur berbatasan dengan tanah Soleman Abjena

sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya

sebelah barat berbatasan dengan tanah Lodia Boik. S.pd, Yusuf Miha Balo dan Musa Jacob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanah persil sebagaimana posita angka 6 huruf 6.1 telah di gadai di BRI semasa suami dan ayah para penggugat dan tergugat masih hidup.

8. Bahwa tanah persil sebagaimana posita posita angka 6.3 sertifikatnya berada di SITI RABIAH BINTI YUSUF ALIAS SITI RABIAH BINTI JUSUF;

9. Bahwa tanah persil sebagaimana posita angka 6 huruf 6.2, posita angka 6 huruf 6.4, posita angka 6 huruf 6.5, dan posita angka 6 huruf 6.6 telah dijual ke pembeli tetapi sertifikatnya masih atas nama JUSUF SOMBA.

10. Bahwa oleh karena para penggugat dan para tergugat adalah ali waris dari pewaris JUSUF SOMBA, maka mengenai warisan yang di tinggalkan pewaris pembagiannya hendaklah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku

11. Bahwa karena harta warisan tersebut tidak dapat diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan sehingga para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang untuk menetapkan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 188 yang menyatakan bahwa: para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- 1) Mengabulkan gugatan para penggugat;
- 2) Menetapkan Almarhum : YUSUF BIN HASAN SOMBA ALIAS JUSUF BIN HASAN SOMBA telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019 dan dalam keadaan Islam di Larantuka , Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 6 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.KP



3) Menetapkan ahli waris dari YUSUF BIN HASAN SOMBA ALIAS JUSUF BIN HASAN SOMBA sebagai berikut :

1. HJ.SITTI SARAH JUSUF BINTI SYAFRUDDIN, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 65 Tahun, (Istri)
2. SYAIFULLAH M BIN JUSUF, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur : 45 Tahun (Anak Kandung);
3. SITI RABIAH BINTI YUSUF ALIAS SITI RABIAH BINTI JUSUF, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 41 Tahun (Anak kandung);
4. SITTI SYAHRANI BINTI JUSUF, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 39 Tahun (Anak kandung);
5. SITTI MARWIAH BINTI JUSUF, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 33 Tahun, (Anak kandung);

4) Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum YUSUF BIN HASAN SOMBA ALIAS JUSUF BIN HASAN SOMBA yang masih utuh dan belum terbagi kepada semua ahli waris, selain tanah yang telah dijual adalah :

- a. Sebidang tanah dengan luas 585 M² yang di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah dengan nomor sertifikat: 355, yang terletak dahulu desa Oebufu sekarang sudah diganti menjadi Kelurahan Kayu Putih, yang batas-batasnya sebagai berikut :
sebelah utara berbatasan dengan tanah Dewa Tungga
sebelah timur berbatasan dengan tanah Dedi Saubaki
sebelah selatan berbatasan dengan tanah Toko Piet
sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya
- b. Sebidang tanah dengan luas 566 M² dengan nomor sertifikat: 1839, yang terletak di kecamatan Maulafa, Kelurahan Naimata, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. yang batas-batasnya sebagai berikut :
sebelah utara berbatasan dengan tanah Johaness Balboro dan Samuel Bait
sebelah timur berbatasan dengan tanah Soleman Abjena
sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya



sebelah barat berbatasan dengan tanah Lodia Boik. S.pd, Yusuf Miha Balo dan Musa Jacob

5) Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang untuk menetapkan pembagian harta warisan sesuai dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam

6) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat III hadir di persidangan

Bahwa pada sidang pertama sampai sidang pembacaan putusan Tergugat I tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan.

Bahwa pada persidangan pertama sampai dengan pembacaan putusan Tergugat II tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.KP tertanggal 22 September 2020 dan 13 Oktober 2020, Tergugat II telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Penggugat dan Tergugat III sebagai pihak yang hadir di persidangan, agar para pihak dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat III telah menempuh perdamaian melalui mediasi dengan mediator Sriyani HN, S.Ag, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 5 Oktober 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa di depan persidangan secara lisan Penggugat I, Penggugat II menyatakan bahwa para Penggugat mencabut posita angka 11 dan petitum angka 5 dan pencabutan tersebut dengan persetujuan Tergugat III selaku pihak yang hadir;

Bahwa atas dasar pencabutan posita angka 11 dan petitum angka 5 tersebut, Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat III telah sepakat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak hanya memohon ditetapkan ahli waris dari almarhum Jusuf Somba;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sitti Sarah Yusuf, NIK : 5371046506559991 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang tanggal 27-04-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syaifulalh M. Yusuf, NIK 5371040809760003 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang tanggal 19-12-2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli Kartu Keluarga tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yusuf bin Hasan Somba dan Sitti Sarah binti H. Syaruddin, Nomor : 5/II/I/1975 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 8 Nopember 1975, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli Kutipan Akta Nikah tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Haji Yusuf Somba, Nomor 245002/97/00959 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang tanggal 29 Mei 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli Kartu Keluarga tersebut diserahkan kembali kepada



Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yusuf Somba, Nomor : 5371-KM-24042019-0005 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu Sembilan belas, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli Kutipan Akta Nikah tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Registrasi Nomor :Kel-KP.140.593.2/VII/10/2020, yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Kayu Putih, tanggal 16 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli Kutipan Akta Kematian tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);

B. SAKSI

1. **Muhammad Adrianto bin Abdul Jalil**, 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. R.W. Monginsidi II No.2, Rt. 019/Rw.004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan kota Lama, kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat I karena sebagai ibu mertua dari saksi dan Penggugat II adalah kakak ipar dari saksi;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat, adalah isteri dari saksi;
 - Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Penggugat I dan juga adik kandung dari Penggugat II;
 - Bahwa suami dari Penggugat I bernama Jusuf Somba, yang merupakan bapak mertua dari saksi;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat I dan Jusuf Somba, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama dari keempat orang anak tersebut adalah Syaifullah, Siti Rabiah, Sitti Syarani dan Sitti Marwiah;
 - Bahwa Sekarang Penggugat I tinggal di Kelurahan Kayu Putih sedangkan bapak Yusuf Somba sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Almarhum bapak Yusuf Somba meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Maret 2019 dan beliau meninggal dunia di Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa almarhum Jusuf Somba semasa hidupnya hanya mempunyai 1 orang istri saja yaitu Penggugat I;
2. **H. Djunaidi H. Syahrudin**, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS, Tempat tinggal di Jl. Kedondong No. 8, Rt.010/Rw.003, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat I karena sebagai kakak kandung dari saksi;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat II karena keponakan dari saksi;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat karena karena keponakan dari saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat III adalah ibu kandung dan anak kandung;
 - Bahwa suami dari Penggugat I bernama Jusuf Somba, yang merupakan adik ipar dari saksi;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat I dan Jusuf Somba, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa nama-nama dari keempat orang anak tersebut adalah Syaifullah, Siti Rabiah, Sitti Syarani dan Sitti Marwiah;
 - Bahwa Sekarang Penggugat I tinggal di Kelurahan Kayu Putih sedangkan bapak Yusuf Somba sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Almarhum bapak Yusuf Somba meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Maret 2019 dan beliau meninggal dunia di Larantuka, Kabupaten Flores Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Jusuf Somba semasa hidupnya hanya mempunyai 1 orang istri saja yaitu Penggugat I;

Bahwa para Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya beserta perubahannya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat setuju dan mengikuti apa yang menjadi kesimpulan para Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa para pihak dalam perkara ini beragama Islam dan berdasarkan surat gugatan para Penggugat, bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa didalam persidangan para Penggugat telah mencabut gugatan posita angka 11 dan petitum angka lima tentang pembagian harta warisan dan pencabutan tersebut telah disepakati oleh Tergugat III selaku pihak yang hadir, sehingga menurut Majelis gugatan tentang pembagian harta warisan secara hukum islam yang diajukan oleh para Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa didalam persidangan para Penggugat memohon hanya untuk ditetapkan ahli waris dari Almarhum Jusuf Somba, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para penggugat tersebut disepakati oleh pihak Tergugat III, dan oleh karenanya maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Jusuf Somba, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara para Penggugat dan para Tergugat dengan Jusuf Somba yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I dan Penggugat II, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menjelaskan identitas Penggugat I dan Penggugat II bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Yusuf bin Hasan Somba dan Sitti Sarah binti H. Syaruddin, Nomor : 5/II/1975 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 8 Nopember 1975, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah

Halaman 13 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Yusuf bin Hasan Somba dan Sitti Sarah binti H. Syaruddin, telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti Yusuf bin Hasan Somba dan Sitti Sarah binti H. Syaruddin sebagai suami istri sah oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa Kartu keluarga atas nama Haji Yusuf Somba, Nomor 245002/97/00959 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang tanggal 29 Mei 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti tersebut menjelaskan hubungan hukum antara Yusuf Somba dengan para Penggugat dan para Tergugat oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menikat;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Yusuf Somba, Nomor : 5371-KM-24042019-0005 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 20 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut menjelaskan Yusuf Somba telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menikat;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, Registrasi Nomor : Kel-KP.140.593.2/VII/10/2020, yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Kayu Putih, tanggal 16 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti tersebut menjelaskan silsilah ahli waris dari Yusuf Somba, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menikat;

Menimbang bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon yang bernama Muhammad Adrianto dan H. Djunaidi sudah dewasa dan sudah disumpah,

Halaman 14 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari para Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua para Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat bukti P.1 sampai dengan P.6, saksi kesatu dan saksi kedua serta keterangan Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Yusuf Somba dan Sitti Sarah adalah suami isteri sah telah menikah pada tanggal 08 November 1975 telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang;
2. Bahwa Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah anak kandung dari Jusuf Somba dengan Siti Sarah (Penggugat I);
3. Bahwa selama hidupnya Yusuf Somba hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Siti Sarah (Penggugat I);
4. Bahwa Yusuf Somba telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019 di Flores Timur, karena sakit meninggal dalam keadaan beragama islam;
5. Bahwa kedua orang tua Yusuf Somba lebih dahulu meninggal dunia dari Yusuf Somba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Yusuf Somba dan Sitti Sarah (Penggugat I) adalah suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Yusuf Somba dengan Siti Sarah (Penggugat I) telah lahir 4 orang anak yaitu :

1. Syaifullah M Bin Jusuf
2. Siti Rabiah Binti Yusuf Alias Siti Rabiah Binti Jusuf;
3. Sitti Syahrani Binti Jusuf;
4. Sitti Marwiah Binti Jusuf;

3. Bahwa Yusuf Somba telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019;

4. Bahwa Yusuf Somba adalah sebagai Pewaris, (vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

5. Bahwa Ahli Waris dari Yusuf Somba adalah Siti Sarah (Penggugat I/isteri), Syaifullah M bin Jusuf, (Penggugat II/anak kandung), Siti Rabiah binti Jusuf (Tergugat I/anak kandung), Sitti Syahrani binti Jusuf (Tergugat II/anak kandung) dan Siti Marwiah binti Jusuf (Tergugat III/anak kandung) (vide : Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

6. Bahwa kedua orang tua Yusuf Somba, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 171 huruf (b), dan (c), Pasal 172, serta Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Penggugat dan beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan para Penggugat dapat di kabulkan;

Menimbang bahwa tentang gugatan pembagian harta warisan di depan persidangan para Penggugat menyatakan mencabut dan pencabutan tersebut disepakati oleh Tergugat III dan para Penggugat dan Tergugat III hanya mohon ditetapkan ahli waris dari Yusuf Somba sehingga berdasarkan kesepakatan tersebut patut bagi majelis untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam putusan yang selengkapny disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 16 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.KP



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka patut bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Yusuf Bin Hasan Somba Alias Jusuf Bin Hasan Somba telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019 dan dalam keadaan Islam di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Yusuf Bin Hasan Somba Alias Jusuf Bin Hasan Somba sebagai berikut :
 - 3.1. **Hj.Sitti Sarah Jusuf Binti Syafruddin**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 65 Tahun, (Istri)
 - 3.2. **Syaifullah M Bin Jusuf**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur : 45 Tahun (Anak Kandung);
 - 3.3. **Siti Rabiah Binti Yusuf Alias Siti Rabiah Binti Jusuf**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 41 Tahun (Anak kandung);
 - 3.4. **Sitti Syahrani Binti Jusuf**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 39 Tahun (Anak kandung);
 - 3.5. **Sitti Marwiah Binti Jusuf**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 33 Tahun, (Anak kandung);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp. 1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 Oktober 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Rabiul Awwal 1442 Hijriah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II di luar hadirnya Tergugat I, II dan Tergugat III;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus M.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

E. Fahrihat Fauziah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|-------|-----------|
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. | 50.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. | 20.000,00 |

2. Proses : Rp. 50.000,00

Halaman 18 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp. 1.350.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 325.000,00

5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 1.916.000,00

(satu juta sembilan ratus enam belas ribu
rupiah).